

STRATEGI SATRESNARKOBA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG

Zainal Pradana

Polres Sampang Madura

Email: 22002021019@unisma.ac.id

Abstrak

Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Dewasa ini penyalahgunaan Narkotika marak terjadi di Indonesia. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan proposal tesis yang berjudul Upaya Satuan Reserse dan Narkoba (Satreskoba) dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (di Wilayah Hukum Polres Sampang).

Kata-Kunci: Strategi Satresnarkoba, Penyalahgunaan, Narkotika

Abstract

The role of the police in tackling drug crimes is not only focused on law enforcement but also to all efforts shown to reduce the demand and illicit needs of drugs. Today narcotics abuse is rife in Indonesia. The realization of the eradication of narcotics abuse crime cannot be separated from the role of law enforcement officials alone, cooperation from various parties is needed, among others, is the participation of the community. Based on the background description above, the author is interested in writing a thesis proposal entitled The Efforts of the Reserse and Drug Unit (Satreskoba) in Tackling Narcotics Abuse (in the Sampang Police Jurisdiction).

Keywords: *Satresnarkoba Strategy, Abuse, Narcotics*

PENDAHULUAN

Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititikberatkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), selama permintaan itu masih

ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota kepolisian adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengoyoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkoba. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Penyalahgunaan narkoba dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.²

Dewasa ini penyalahgunaan Narkotika marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika Tahun anggaran 2015, jumlah penyalahguna Narkotika diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah

¹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

²Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 1.



memakai Narkotika dalam setahun terakhir pada kelompok usia 10-59 Tahun di tahun 2015 di Indonesia. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai Narkotika pada Tahun 2015. Jenis Narkotika yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu dan ekstasi. Jenis Narkotika tersebut sangat terkenal bagi pelajar/mahasiswa, pekerja, dan rumah tangga. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan Narkotika karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan Narkotika pada kelompok pekerja.³Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial(*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturanperundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara transit perdagangan narkotika, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkotika Internasional. Angka kasus penyalahgunaan Narkotika diwilayah Hukum Polres Sampang saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah konsumen tersebut tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat Narkotika, dengan persentase terbesar sasaran penggunaanya adalah pada usia pelajar dan mahasiswa yaitu sebesar 60 persen, dari data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Sampang, khususnya satuan reserse narkotika, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

³<http://m.nasional.rimanews.com/hukum/read/20150706/222588/Polsek-Tegingeneng-Ungkap-Kasus-Narkotika> diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 14.00 WIB

Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada penyidik polri. B.

Penelitian tentang Strategi SATRESNARKOBA Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di wilayah Hukum Polres Sampang. Kemudian dielaborasi ke dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : (1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Penggunaan Narkoba di Kabupaten Sampang?, (2) Bagaimana upaya Satuan Reserse dan Narkoba (Satreskoba) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di wilayah Hukum Polres Sampang?, (3) Apa yang menjadi faktor penghambat dan upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polres Sampang ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis Empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Polres Sampang Madura. pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Kemudian data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Narkoba adalah singkatan dari narkoba psikotropika, bahan adiktif, yaitu nama segolongan zat alamiah, semi sintetik maupun sintetik. Narkoba pada prinsipnya adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kesadaran, pikiran dan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan kepada pemakaiannya.

Dampak kejahatan Narkoba akan terimbas kepada seluruh keluarga. Merusak tatanan dan tata krama yang pernah ada. Angka kejahatan narkoba berkembang pesat diseluruh Indonesia, kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan warga Indonesia, tetapi juga orang asing. Itu berarti sindikat internasional sudah menjadikan Indonesia tidak saja sebagai transit atau peredaran saja melainkan sebagai sarang produksi Narkoba internasional.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia termasuk dalam penyebaran Narkoba yang sangat cepat dan mudah, dikarenakan faktor lainnya akibat kurangnya pengawasan oleh pihak - pihak yang berwenang.

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Penggunaan istilah narkotika mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaanya. Menurut pakar kesehatan, narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.

Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika di antaranya sebagai berikut :

1. Faktor individu

Terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi. Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat – obat terlarang.

Ada beberapa faktor pribadi yang bisa menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba, dan berikut faktor pribadi itu sendiri :

- a. Mental yang lemah, ini menyebabkan remaja mudah goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah ini bisa berbentuk seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain-lain.
- b. Strees dan depresi, untuk kejenuhan hati, seseorang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara itu tidak menjadi solusi tetapi malah memperparah keadaan.
- c. Ingin tahu dan coba-coba, ini juga salah satunya, remaja iseng-iseng untuk mencoba dan akhirnya kecanduan
- d. Mencari sensasi dan tantangan, ada juga seseorang yang ingin mencari sensasi dan tantangan dengan menjadi pengedar.

2. Faktor sosial budaya

Terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga di sini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga yang

serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.

Penyebab penyalagunaan narkoba juga bisa terjadi karena keluarga, mengapa seseorang terlibat narkoba karena faktor keluarga :

- a. *Broken home*, orang tua sering bertengkar atau bahkan sampai terjadi perceraian dapat menimbulkan anak mendapatkan tekanan batin, sehingga sering kali anak menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba narkoba.
- b. Kurangnya perhatian orang tua pada anak, ini juga salah satu penyebab dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak.
- c. Terlalu memanjakan anak, memanjakan anak juga bisa menjadi masalah, khususnya penyalahgunaan narkoba.
- d. Pendidikan keras terhadap anak, mendidik anak dengan otoritas penuh akan menyebabkan mental anak terganggu, bisa jadi ia akan memberontak dan melakukan tindakan diluar perkiraan.
- e. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan, orang tua harus mengerti segala sesuatu tentang anak, jika komunikasi tidak berjalan baik, maka tidak akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, bukan hanya anak tetapi ini juga bisa terjadi pada kepala keluarga.

3. Faktor lingkungan

Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi *user*/pemakai narkoba.

Berikut ini beberapa faktor sosial yang menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba :

- a. Salah bergaul, jika remaja memiliki teman yang buruk, maka ia akan terjatuh dalam jaring-jaring keburukan mereka, bahkan untuk masalah narkoba.
- b. Ikut-ikutan, begitu juga jika memiliki teman pengedar atau menggunakan narkoba, penyakit seperti ini akan bisa menular.

4. Faktor narkoba itu sendiri

Mudahnya narkoba didapat didukung dengan faktor - faktor yang sudah disebut di atas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkoba.⁴

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi,

⁴ AR. Sujono dan Bony Daniel. 2013. *Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal.7



apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”. Sistem penegak hukum yang tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa adanya pengawasan dari suatu lembaga yang independen dan mempunyai otoritas merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan.⁵

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*), kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan

⁵Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. hlm. 74

kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana Penal.

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.⁶

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “represif” atau disebut penindsan/penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi.⁷

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.⁸

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “represif” atau disebut penindsan/penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi.⁹

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi- fungsi utama

⁶ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 23

⁷ Ibid

⁸ 33 Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 23

⁹ ibid

(operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, yakni :¹⁰

a. Upaya *Pre-Emtif* (pembinaan)

Upaya *Pre-Emtif* di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Upaya Preventif (pencegahan)

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (*residivis*).

c. Upaya Represif

Merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana

¹⁰ A.S. Alam. *Loc.Cit*

paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian diatas adalah: 1. Faktor-faktor terjadinya Penggunaan Narkotika di Kabupaten Sampang, terdiri dari: a). Faktor individu antara lain aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi. b). Faktor sosial budaya, antara lain kondisi keluarga dan pengaruh teman. c) Faktor lingkungan. 2. Upaya yang dilakukan oleh satuan Reserse Narkoba dalam Penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sampang yang meliputi: 1. upaya pre-emptif yaitu pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, 2. upaya preventif yaitu merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan 3. upaya represif yaitu berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. 3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan reserse narkoba pada Polres Sampang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yaitu: 1. kurangnya informan dilapangan, 2. kurangnya sarana dan prasarana, dan 3. terbatasnya anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 74
- AR. Sujono dan Bony Daniel. 2013. *Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal.7
- A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, hlm.79
- Farid, A. Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 225
- Husin, Budi Rizki, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung: Hlm.15
- Kamus lengkap. karangan Trisno Yuwono dan Pius Abdullah
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, Hlm 194

**STRATEGI SATRESNARKOBA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG (Zainal Pradana)**

- Lastarya, Dharana, 2006, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Jakarta: Pakarkarya, Hlm.15.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 78
- Makarao, Moh.Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta:Ghalia Indonesia
- Marpaung, Laden, 2005, *Azaz-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 21
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, Jakarta: Bina Aksara,.. Hlm 46.
- Sadjijono, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* , Bandung: Sinar Baru, hlm. 17
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, hlm. 3
- Siswanto, Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada:, hlm. 35
- Soedjono D. 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: Karya NusantaraM hlm. 5
- , *Pedoman Pelaksanaan P4GN melalui Peran Serta Kepala Desa/Lurah Babinkamtibmas dan PLKB di tingkat Desa*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2007) hlm. 19
- , Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 143
- Undang-Undang Kepolisian Pasal 13 Tentang Tugas Pokok Polri.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 10

Website

- <http://m.nasional.rimanews.com/hukum/read/20150706/222588/Polsek-Tegineneng-Ungkap-Kasus-Narkotika> diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 14.00 WIB
- www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika, diakses pada tanggal 8 April 2021

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/09/18/751/mengenal-adiksi>, di akses pada tanggal 17 April 2021